



PENETAPAN

Nomor 79/Pdt.P/2025/PA.Slw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan perubahan nama yang diajukan oleh;

PEMOHON 1, NIK. xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Tegal, 27 Maret 1972 (umur 53 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TEGAL, JAWA TENGAH, selanjutnya disebut "Pemohon I";

PEMOHON 2, NIK. xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Tegal, 01 April 1979 (umur 46 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TEGAL, JAWA TENGAH, selanjutnya disebut "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta memeriksa alat-alat bukti ;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 April 2025 telah mengajukan permohonan perubahan nama yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 79/Pdt.P/2025/PA.Slw, tanggal 24 April 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Desember 1993, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dihadapan pejabat/penghulu Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, sebagaimana pada Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxx,

hlm. 1 dari 11 hlm. Penetapan No. 79/Pdt.P/2025/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 29 Desember 1993;

2. Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;

3. Bahwa selama menikah sampai sekarang Para Pemohon belum pernah bercerai;

4. Bahwa selanjutnya pada Kutipan Akta Nikah Para Pemohon, untuk nama dan tanggal lahir Para Pemohon terdapat kekeliruan dan tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon, antara lain Akta Kelahiran dan Ijazah;

5. Bahwa nama yang tertera pada Kutipan Akta Nikah Pemohon I tertulis nama PEMOHON 1, lahir di Tegal, 21 Th seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon I, yakni yang benar adalah PEMOHON 1, lahir di Tegal tanggal 27 Maret 1972;

6. Bahwa selanjutnya pada Kutipan Akta Nikah Pemohon II tertulis nama PEMOHON 2, lahir di Tegal, 15 Th seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon II tersebut yakni PEMOHON 2, lahir di Tegal tanggal 1 April 1979;

7. Bahwa untuk itu Para Pemohon, mohon agar Pengadilan Agama Slawi, menjatuhkan penetapan perubahan tanggal lahir Pemohon I dan perubahan pada nama dan tanggal lahir Pemohon II pada Kutipan Akta Nikah Para Pemohon tersebut sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon;

8. Bahwa oleh karena itu, Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan perubahan nama dan perubahan tanggal lahir Para Pemohon pada Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx untuk dijadikan kepastian hukum, selanjutnya dapat digunakan Para Pemohon untuk mengurus dan

hlm. 2 dari 11 hlm. Penetapan No. 79/Pdt.P/2025/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melengkapi dokumen Para Pemohon untuk keperluan membuat KTP dan Kartu Keluarga (KK) baru;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Slawi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan merubah tanggal lahir Pemohon I dan nama serta tanggal lahir Pemohon II yang tertulis pada Kutipan Akta Nikah Para Pemohon yang sebelumnya tanggal lahir Pemohon I tertulis Tegal, 21 Th menjadi Tegal, 27 Maret 1972 dan nama serta tanggal lahir Pemohon II tertulis PEMOHON 2, lahir di Tegal, 15 Th menjadi PEMOHON 2, lahir di Tegal tanggal 1 April 1979;
3. Membebaskan semua biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsida;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon hadir dalam persidangan, yang kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan tentang hal-hal yang menyangkut permohonannya, dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

A. Bukti surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I NIK. xxxxxxxxxxxxxx tanggal 16 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxxxxx, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.1) ;

hlm. 3 dari 11 hlm. Penetapan No. 79/Pdt.P/2025/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II NIK. xxxxxxxxxxxxxx tanggal 19 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxx xxxxx, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 29 Desember 1993, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor : xxxxxxxxxxxxxx tanggal 05 Maret 2025, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxxx xxxxx, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon I Nomor : xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 05 Oktober 1993, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxxx xxxxx, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon II Nomor : xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 21 Agustus 1993, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxxx xxxxx, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.6);

B. Saksi-saksi

1. SAKSI 1, umur 60 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TEGAL, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi tetangga Pemohon;

hlm. 4 dari 11 hlm. Penetapan No. 79/Pdt.P/2025/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah;
- Bahwa saksi tahu maksud dihadirkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait perubahan nama di Kutipan Akta Nikah karena tidak sesuai dengan di KTP, Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran;
- Bahwa Pemohon II dilingkungan masyarakat biasa dipanggil Nurkholifah;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama adalah untuk mengurus KTP dan Kartu Keluarga (KK) baru karena berbeda dengan data yang ada di Kutipan Buku Nikah;
- Bahwa Tidak ada yang keberatan;

2. SAKSI 2, umur 69 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TEGAL, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah;
- Bahwa saksi tahu maksud dihadirkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait perubahan nama di Kutipan Akta Nikah karena tidak sesuai dengan di KTP, Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran;
- Bahwa Pemohon II dilingkungan masyarakat biasa dipanggil Nurkholifah;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama adalah untuk mengurus KTP dan Kartu Keluarga (KK) baru karena berbeda dengan data yang ada di Kutipan Buku Nikah;
- Bahwa Tidak ada yang keberatan

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan dapat menerima dan membenarkannya;

hlm. 5 dari 11 hlm. Penetapan No. 79/Pdt.P/2025/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya ia tetap dengan permohonannya semula serta memohon penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon II telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama PEMOHON 1 (Pemohon I) pada tanggal 29 Desember 1993 yang tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx dengan Register Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 29 Desember 1993;
2. Bahwa pada akta nikah Pemohon II ini terdapat kekeliruan penulisan nama Pemohon dimana tertulis PEMOHON 2, seharusnya PEMOHON 1;
3. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan perubahan nama tersebut untuk menyamakan nama pada semua dokumen milik Pemohon II;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon agar ditetapkan perubahan nama Pemohon II pada akta nikah;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu : P.1 sampai dengan P.6;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.4 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon, telah membuktikan bahwa Para Pemohon tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Slawi, dengan demikian secara formal Para Pemohon mempunyai hak dan kapasitas

hlm. 6 dari 11 hlm. Penetapan No. 79/Pdt.P/2025/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Para Pemohon dalam perkara *a quo*, dan oleh karena itu Para Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon I bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai biodata kependudukan Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon II bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai biodata kependudukan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bahwa bukti P.3 berupa fotokopi akta nikah, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data keluarga para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

hlm. 7 dari 11 hlm. Penetapan No. 79/Pdt.P/2025/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon II bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat, tanggal lahir dan nama Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya dualisme nama Pemohon tersebut, tentunya akan menyulitkan Pemohon dalam kepentingan hukum didalam peristiwa dan perbuatan hukum Pemohon dan kepentingan ahli warisnya, sehingga dualisme nama tersebut harus diakhiri dengan adanya penetapan ini;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon ini diperlukan karena adanya perbedaan tanggal lahir Pemohon I dan nama serta tanggal lahir Pemohon II yang tertulis pada Kutipan Akta Nikah Para Pemohon yang sebelumnya tanggal lahir Pemohon I tertulis Tegal, 21 Th menjadi Tegal, 27 Maret 1972 dan nama serta tanggal lahir Pemohon II tertulis PEMOHON 2, lahir di Tegal, 15 Th menjadi PEMOHON 2, lahir di Tegal tanggal 1 April 1979 yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah yang harus melalui Penetapan Pengadilan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bukti P.6 (Kutipan Akta Kelahiran), Majelis Hakim berkesimpulan bahwa seorang yang bernama **"PEMOHON 2"** tidak lain adalah **"PEMOHON 2"** artinya dua nama tersebut adalah milik satu orang, oleh karena itu nama **"PEMOHON 2"** yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah dengan nama **"PEMOHON 2"** yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran serta surat-surat lainnya senyatanya adalah nama Pemohon II;

Menimbang, oleh karena hal tersebut diatas maka untuk mempertegas dan memperjelas identitas Para Pemohon tersebut perlu adanya penetapan Pengadilan yang menyatakan tanggal lahir Pemohon I dan nama serta tanggal lahir Pemohon II yang tertulis pada Kutipan Akta Nikah Para Pemohon

hlm. 8 dari 11 hlm. Penetapan No. 79/Pdt.P/2025/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebelumnya tanggal lahir Pemohon I tertulis Tegal, 21 Th menjadi **Tegal, 27 Maret 1972** dan nama Pemohon II "PEMOHON 2, lahir di Tegal, 15 Th" yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 567/54/XII/1993, tertanggal 29 Desember 1993, adalah sama dengan nama "**PEMOHON 2, lahir di Tegal tanggal 1 April 1979**", sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran serta surat-surat penting lainnya, sehingga permohonan Para Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah membuktikan dalil-dalilnya mengenai adanya kekeliruan penulisan nama dan tanggal lahir dalam akta nikah, maka petitum angka 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memerintahkan para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx untuk perbaikan pencatatan dalam register setelah penetapan ini diterima para Pemohon, sehingga tidak terjadi dualisme tanggal lahir Pemohon I dan nama serta tanggal lahir Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan perubahan pada tanggal lahir Pemohon I yang sebelumnya tanggal lahir Pemohon I tertulis Tegal, 21 Th menjadi Tegal, 27 Maret 1972 dan serta tanggal lahir Pemohon II tertulis PEMOHON 2, lahir di Tegal, 15 Th menjadi PEMOHON 2, lahir di Tegal tanggal 1 April 1979;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;

hlm. 9 dari 11 hlm. Penetapan No. 79/Pdt.P/2025/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2025 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 29 Zulqaidah 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Akhmad Kholil Irfan, S.Ag., S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, dan Misman Hadi Prayitno, S.Ag., M.H serta Aziz Mahmud Idris, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Siroyatun Nayyiroh, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Akhmad Kholil Irfan, S.Ag., S.H., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Misman Hadi Prayitno, S.Ag., M.H

Aziz Mahmud Idris, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Siroyatun Nayyiroh, S.Ag

hlm. 10 dari 11 hlm. Penetapan No. 79/Pdt.P/2025/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. PNBP

| | | | |
|---|---|----|------------|
| a. Pendaftaran | : | R | 30.000,00 |
| | | p | |
| b. P : anggila n pertama Pemohon I | : | Rp | 10.000,00 |
| c. Panggilan pertama Pemohon II | : | R | 10.000,00 |
| | | p | |
| d. Redaksi | : | R | 10.000,00 |
| | | p | |
| 2. Biaya : | | Rp | 100.000,00 |
| Proses | | | |
| 3. Panggi : | | Rp | 0,00 |
| lan | | | |
| 4. Sumpa : | | Rp | 50.000,00 |
| h | | | |
| 5. Metera : | | Rp | 10.000,00 |
| i | | | |
| Jumlah : | | Rp | 210.000,00 |

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya oleh
Panitera Pengadilan Agama Slawi

H. MACHYAT, S.Ag. M.H.

hlm. 11 dari 11 hlm. Penetapan No. 79/Pdt.P/2025/PA.Slw